



PUTUSAN

Nomor 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang di ajukan oleh:

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syafrudin, SH Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) S & R (Syafrudin dan Rekan) beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Desember 2014 Nomor Reg. 927/Kuasa/3282/2014/PA.Tgrs selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 09 Desember 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu, tanggal 25 Maret 2007 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awal pada jam 10.00 Wib. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No.- , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Banten;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten. saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa oleh Penggugat, Penggugat tetap tinggal dialamat tersebut, Sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2007;
4. Bahwa kira-kira akhir menikah 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat selalu beda pendapat
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumaha tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kira-kira Januari 2014, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi dan akhirnya pisah ranjang dan pisah rumah kira-kira bulan Agustus 2014, dan sejak saat itu sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas adalah jelas sangat merisaukan dan tidak memberikan ketenangan batin bagi diri Penggugat, karena Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat. Oleh karena itu maka kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan



Tergugat adalah jelas sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Banten, dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Banten dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Membayar biaya perkara kepada Penggugat;



Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 25 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :



Saksi I , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 24 Agustus 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, selalalu bersikap dan berkata kasar seperti kata binatang, dan lain-lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka



terakhir tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 24 Agustus 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, selalalu bersikap dan berkata kasar seperti kata binatang, dan lain-lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;



Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak awal pernikahan Tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 5 bulan, disebabkan terutama karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja dan selalu beda pendapat akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Antung Jumberi, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag** dan **Hj. Musidah, S.Ag., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



H. Antung Jumberi, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag

Hj. Musidah, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 325.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)